el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981

https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Okt 10, 2026 Revised: Nov 23, 2026 Published: Nov 25. 2026

Transformasi Kompetensi Hukum Ekonomi Syariah: Integrasi Kepatuhan Syariah, Regulasi Digital, dan Perlindungan Konsumen

Afif Muamar
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Tomy Saladin Azis
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Ahmad Khoirudin
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Tamim Alwani
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: afif_muamar@syekhnurjati.ac.id

Abstract

The digitalization of Islamic finance in the Industry 4.0 era reveals a gap between the analog-textual doctrine of Islamic Economic Law and the cyber-contextual reality of digital transactions. This research formulates a model for integrating Islamic Economic Law doctrine with positive cyber regulations, alongside a taxonomy of adaptive expertise in Islamic law. Employing a qualitative, juridical-empirical approach, data were collected through focus group discussions, interviews with practitioners from Bank Syariah Indonesia, legal advocates, and the Financial Services Authority (OJK), as well as through document analysis. The study identifies three main findings. First, the dynamics of Islamic Economic Law within digital finance highlight a disparity between theoretical mastery and practical application, specifically regarding the implementation of akad (contracts), digital proficiency, and the risk management of electronic transactions. This situation necessitates the strengthening of adaptive professional competencies without compromising sharia principles. Second, the research develops an integration model that bridges Islamic Economic Law principles, positive regulations, and digital consumer protection mechanisms, including OJK's consumer complaints portal (APPK) and the Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), which coordinates responses to suspected financial transaction fraud, to bolster sharia compliance, legal certainty, and consumer protection. Third, the study establishes a taxonomy of adaptive expertise organized into four competency quadrants, with a "Cyber-Contextual" profile serving as the ideal orientation; this profile encompasses the drafting of electronic contracts, technology-based sharia compliance monitoring, as well as risk analysis and the substantiation of evidence in digital legal contexts.

Keywords: *Islamic Economic Law, Regulatory Technology, Consumer Protection, and Digital Islamic Finance.*

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Digitalisasi keuangan syariah di era Industri 4.0 memperlihatkan kesenjangan antara doktrin Hukum Ekonomi Syariah yang analog-tekstual dan realitas transaksi digital yang siber-kontekstual. Penelitian ini merumuskan model integrasi doktrin Hukum Ekonomi Syariah dengan regulasi siber positif serta taksonomi keahlian hukum syariah yang adaptif. Dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui focus group discussion, wawancara dengan praktisi Bank Syariah Indonesia, advokat, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, dinamika Hukum Ekonomi Syariah dalam keuangan digital menunjukkan kesenjangan antara penguasaan teori dan praktik, terutama dalam penerapan akad, keterampilan digital, dan pengelolaan risiko transaksi elektronik. Kondisi ini menuntut penguatan kompetensi profesional yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip syariah. Kedua, penelitian ini menghasilkan model integrasi yang menghubungkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, regulasi positif, dan mekanisme perlindungan konsumen digital, termasuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC), untuk memperkuat kepatuhan syariah, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Ketiga, penelitian ini merumuskan taksonomi keahlian adaptif melalui empat kuadran kompetensi, dengan profil *Siber-Kontekstual* sebagai orientasi ideal yang mencakup penyusunan kontrak elektronik, pengawasan kepatuhan syariah berbasis teknologi, serta analisis risiko dan pembuktian hukum digital.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Regulatory Technology, Perlindungan Konsumen, dan Keuangan Syariah Digital.

Pendahuluan

Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan normatif transaksi keuangan syariah saat ini berhadapan langsung dengan arus digitalisasi ekosistem keuangan di era Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Disrupsi teknologi telah mengubah secara mendasar lanskap ekonomi global (Damanik et al., 2025), yang ditandai dengan transformasi sektor keuangan syariah menuju ekosistem digital berbasis *financial technology* (*fintech*), *digital banking*, dan *e-commerce* (Omol, 2024). Namun, perkembangan pesat ini menyisakan kesenjangan mendasar (*gap*) antara penguasaan doktrin hukum syariah yang bersifat analog-tekstual dengan kompleksitas realitas operasional di ruang siber yang siber-kontekstual. Praktisi dan ahli Hukum Ekonomi Syariah (HES) kini menghadapi tantangan ganda yaitu menjaga otentisitas hukum syariah substantif sekaligus menguasai literasi hukum siber dan instrumen *legal-tech* guna menjamin kepastian hukum transaksi digital (Budiman, 2025).

Urgensi penataan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di era digital selaras dengan arah kebijakan nasional dalam pilar Asta Cita (khususnya pilar ke-4 dan ke-7) yang menekankan akselerasi ekonomi digital, penguatan daya saing SDM di bidang IPTEK, serta penyediaan kepastian hukum di ruang siber (Asdary, 2025; Mulyono & Hidayat, 2023). Praktisi hukum syariah memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menguasai teks hukum Islam klasik (Taufiqurrohman et al., 2024), tetapi juga menjadi penjamin keberlangsungan ekonomi nasional yang mandiri melalui pengawalan transaksi digital (Umar & Shobi'ah, 2024). Penguatan literasi hukum digital pada sektor keuangan syariah menjadi krusial untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Fahmi et al., 2023). Ketepatan antara analisis normatif Hukum Ekonomi Syariah dengan kebutuhan

teknis industri keuangan merupakan faktor kunci dalam mengeliminasi kesenjangan keterampilan (*skill gap*) di era revolusi industri 4.0 (Anam, 2024).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik penerapan hukum ekonomi syariah masih cenderung berfokus pada pendekatan teoretis-normatif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan literasi teknologi informasi serta dinamika hukum positif digital (Arifin et al., 2025). Ketiadaan penguasaan terhadap instrumen operasional digital seperti *Smart Contract*, *E-Court* (E-Litigasi), *Audit Syariah Digital*, serta *Online Dispute Resolution* (ODR) mengakibatkan rentannya pengawasan kepatuhan syariah dan rendahnya efektivitas perlindungan konsumen saat terjadi sengketa transaksi elektronik. Masalah utamanya adalah kesenjangan antara kepatuhan syariah secara doktrinal dengan kerentanan praktis di ruang siber, sehingga dibutuhkan model integrasi konkrit antara Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi hukum siber positif (Atikah et al., 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum syariah yang dipahami secara tekstual dengan realitas kebutuhan industri dan pengawasan negara. Riset terdahulu menunjukkan bahwa para ahli hukum syariah umumnya memiliki pemahaman teori akad yang mendalam, namun gagap saat berhadapan dengan eksekusi *Smart Contracts* dan mekanisme ODR (Mahendra & Puspitasari, 2025). Ketidakselarasan ini jika tidak segera diatasi akan memperlebar potensi kejahatan finansial siber (*cyber fraud*), mengaburkan batasan hak-kewajiban nasabah, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap produk keuangan syariah di tingkat global.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan hukum dalam perkembangan industri keuangan digital dari berbagai perspektif. Triyanta (2019) menekankan pentingnya harmonisasi aturan prudensial dengan prinsip kepatuhan syariah dalam perbankan, sedangkan Rahadiyan (2022) mengidentifikasi tantangan pengaturan financial technology dan perlunya regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital. Dari aspek perlindungan hukum, Riswandi (2001) mengkaji kepastian hukum dan perlindungan nasabah dalam sistem pembayaran internet, sementara Pratama (2022) membahas pengembangan online hybrid arbitration sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis berbasis teknologi. Keempat penelitian tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam menghadapi transformasi keuangan digital. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara terpadu menempatkan kompetensi operasional legal-tech sebagai penghubung antara kepatuhan syariah substantif, regulasi hukum digital, dan efektivitas perlindungan konsumen.

Kajian mengenai kepatuhan dan hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan, namun mayoritas masih berfokus pada integrasi keilmuan secara filosofis (*waḥdatul ‘ulūm*) atau penyesuaian regulasi secara administratif (Mulyono & Hidayat, 2023). Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan pendekatan yang tidak hanya menekankan kesesuaian normatif akad dan regulasi, tetapi juga kemampuan praktisi hukum dan Dewan Pengawas Syariah dalam memahami risiko siber serta memanfaatkan instrumen perlindungan konsumen digital. Penelitian ini berbeda karena menempatkan konteks siber-HES dan penguasaan instrumen *regulatory technology* sebagai bagian dari rekonstruksi keahlian hukum yang menghubungkan aspek normatif, regulatif, dan operasional. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi model kepatuhan syariah yang menggabungkan *Digital Law Literacy* dengan *Sharia Compliance* pada ekosistem siber. Integrasi tersebut dikembangkan melalui tiga pilar, yaitu validasi akad berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, kepastian hukum melalui UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, dan POJK, serta pemanfaatan instrumen perlindungan konsumen digital.

Penelitian ini mengonstruksi pendekatan baru yang menghubungkan Hukum Ekonomi Syariah dengan platform regulasi digital mutakhir milik pemerintah, khususnya Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) sebagai instrumen pendukung pengaduan konsumen dan penanganan dugaan penipuan transaksi keuangan.

Berdasarkan kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan merumuskan model integrasi antara doktrin Hukum Ekonomi Syariah normatif dengan sistem perlindungan konsumen di era keuangan digital. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana identifikasi kesenjangan antara pemahaman Hukum Ekonomi Syariah secara tekstual dengan realitas risiko operasional digital, khususnya pada aspek *digital contract drafting*, pengawasan syariah (*sharia governance*), dan mitigasi risiko siber; (2) bagaimana model integrasi yang menyinergikan Hukum Ekonomi Syariah dengan regulasi hukum siber (seperti UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta POJK) guna mewujudkan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen yang responsif di era digital; serta (3) bagaimana skema taksonomi keahlian hukum syariah adaptif dalam mengawal akselerasi peran profesi penegak hukum (*E-Litigasi*) dan Dewan Pengawas Syariah (*Legal-Tech*) selaras dengan penguatan ekonomi digital dan kepastian hukum siber. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan landasan teoretis dan praktis dalam memperkuat kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan hak-hak konsumen, serta keandalan sistem kepatuhan syariah pada industri keuangan digital nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal research*) untuk mengkaji kesenjangan antara pemahaman Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada norma dan doktrin dengan kebutuhan penerapannya dalam ekosistem keuangan digital (Ibrahim, 2006). Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memahami bagaimana ketentuan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh para pemangku kepentingan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk menganalisis hubungan antara prinsip Hukum Ekonomi Syariah, regulasi keuangan digital, dan praktik perlindungan konsumen, terutama dalam konteks kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta kebutuhan penguasaan teknologi hukum (*legal-tech*) oleh praktisi dan pemangku kepentingan industri keuangan syariah (Banakar & Travers, 2005).

Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang saling melengkapi (Ludiana et al., 2025). Data primer diperoleh dari informan kunci (*key informants*) yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan keahlian, pengalaman profesional, dan keterkaitan bidang tugas dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian membutuhkan informasi mendalam dari pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap persoalan yang dikaji, bukan keterwakilan secara statistic (Palinkas et al., 2015). Informan meliputi praktisi perbankan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Cirebon, regulator dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, advokat dan konsultan hukum, serta akademisi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Wawancara individual melibatkan sekurang-kurangnya tiga informan utama yang mewakili unsur advokat, praktisi perbankan syariah, dan regulator sektor jasa keuangan, sedangkan akademisi turut dilibatkan dalam pendalaman data melalui FGD dan wawancara lanjutan. Keterlibatan para informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai

praktik keuangan syariah digital, pengawasan dan perlindungan konsumen, penyelesaian persoalan hukum, serta kebutuhan pengembangan kompetensi Hukum Ekonomi Syariah dalam menghadapi transformasi digital.

Untuk melengkapi temuan empiris sekaligus menyediakan dasar normatif bagi analisis, data sekunder diperoleh melalui penelusuran bahan hukum dan literatur yang relevan (Yulis, 2025). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, penelitian menggunakan dokumen dan panduan operasional platform perlindungan konsumen digital, termasuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC), sebagai sumber dokumenter untuk memahami mekanisme layanan dan penanganan pengaduan. Bahan hukum sekunder mencakup buku Hukum Ekonomi Syariah, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia (Rahmayanti et al., 2026). Keseluruhan bahan tersebut digunakan untuk menghubungkan pengalaman informan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah yang relevan.

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan karakter sumber data tersebut, yakni melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*), diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*/FGD), dan studi dokumen (*documentary study*). Wawancara mendalam difokuskan pada pengalaman dan pandangan informan mengenai kesenjangan antara teori akad dan praktik industri, kebutuhan kompetensi hukum digital, pengawasan kepatuhan syariah, mekanisme pengaduan konsumen, serta mitigasi risiko kejahatan finansial siber (*cyber fraud*). Sebagai kerangka penggalian informasi, pokok-pokok pembahasan wawancara mencakup pengalaman penerapan akad syariah dalam layanan digital, kebutuhan keterampilan hukum berbasis teknologi, mekanisme penyelesaian pengaduan, dan tantangan perlindungan konsumen. Untuk memperluas dan mempertemukan perspektif para informan, FGD dilaksanakan pada 3 September 2026 di Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan jumlah kehadiran 19 orang dari unsur akademisi, praktisi perbankan, regulator, advokat, dan akademisi (Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2026).

Data yang diperoleh melalui berbagai teknik tersebut selanjutnya diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2017). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan praktisi perbankan, regulator OJK, advokat, dan akademisi, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kesesuaian informasi dari wawancara, FGD, dan dokumen hukum yang relevan. Kedua perspektif tersebut kemudian dihubungkan dengan pandangan advokat mengenai kebutuhan keterampilan praktik hukum serta pandangan akademisi mengenai pengembangan kompetensi Hukum Ekonomi Syariah. Perbandingan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan keterkaitan antara ketentuan normatif, pengalaman profesional, serta kebutuhan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital. Penggunaan beberapa sumber dan teknik pengumpulan data tersebut sejalan dengan prinsip triangulasi dalam penelitian kualitatif yang bertujuan membangun pemahaman lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Carter et al., 2014).

Setelah melalui pemeriksaan keabsahan, data dianalisis secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2013), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan

dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sukma, 2020). Pada tahap kondensasi, informasi yang relevan dari wawancara, notulensi FGD, dan dokumen hukum diidentifikasi serta dikelompokkan ke dalam tema kesenjangan kompetensi hukum, penerapan akad digital, pengawasan kepatuhan syariah, risiko siber, dan perlindungan konsumen. Pengodean data dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang relevan, memberikan kode berdasarkan pokok permasalahan, dan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke dalam kategori tematik. Kategori tersebut digunakan untuk menelusuri hubungan antara kebutuhan kompetensi hukum digital, praktik kelembagaan, dan instrumen perlindungan konsumen. Selanjutnya, data disajikan secara komparatif untuk memperlihatkan persamaan dan perbedaan pandangan antarinforman serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil perbandingan tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan secara induktif untuk merumuskan kerangka integrasi antara doktrin Hukum Ekonomi Syariah, regulasi digital, dan kebutuhan kompetensi hukum berbasis teknologi. Kerangka tersebut diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum (*legal certainty*), kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen dalam industri keuangan syariah digital.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Hukum Ekonomi Syariah dalam Realitas Operasional Keuangan Digital

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika Hukum Ekonomi Syariah dalam realitas operasional keuangan digital ditandai oleh kesenjangan antara penguasaan norma hukum secara tekstual dan kemampuan menerapkannya dalam praktik profesional berbasis teknologi. Temuan empiris dari hasil FGD dan wawancara mendalam bersama praktisi Perbankan Syariah, Advokat, serta Regulator OJK mengidentifikasi tiga aspek yang memerlukan penguatan, yaitu: (1) kemampuan menerapkan ketentuan akad dalam prosedur operasional pembiayaan; (2) penguasaan keterampilan hukum dan teknologi digital yang relevan dengan kegiatan profesional; serta (3) pemahaman mengenai risiko operasional dan keamanan transaksi elektronik. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan konsep, rukun, dan syarat sah akad murābaḥah, ijārah, atau muḍārabah secara teoretis belum tentu diikuti kemampuan menerapkannya dalam proses pembiayaan yang menggunakan sistem elektronik.

Kondisi ini tercermin dalam wawancara dengan Hidayat (2026) praktisi Bank Syariah Indonesia (BSI), pada tanggal 26 Agustus 2026, yang mengidentifikasi adanya perbedaan antara penguasaan teori dan kemampuan memahami praktik perbankan, termasuk dalam penerapan akad *murābaḥah*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman doktrinal perlu didukung pengalaman operasional agar prinsip-prinsip akad dapat diterapkan secara tepat dalam kegiatan keuangan syariah. Dalam konteks transformasi digital, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena pelaksanaan akad juga berkaitan dengan administrasi dokumen elektronik, validasi persetujuan para pihak, dan pengendalian risiko transaksi berbasis teknologi.

Kesenjangan antara penguasaan teori dan kebutuhan praktik tersebut menunjukkan bahwa tantangan Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya terletak pada pemahaman normatif mengenai keabsahan akad, tetapi juga pada kesiapan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem operasional yang terus berkembang. Tantangan keuangan syariah kontemporer berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, tata kelola, dan mitigasi risiko teknis dalam penyelenggaraan layanan keuangan (Ascarya, 2013; Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dalam perspektif pembelajaran profesional, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui

konsep situated learning yang dikembangkan Lave dan Wenger (1991), yaitu bahwa penguasaan kompetensi terbentuk melalui keterlibatan dalam aktivitas dan lingkungan praktik yang relevan. Pandangan ini sejalan dengan Billett (2011) serta Khaer dan Hidayati (2023) yang menekankan pentingnya hubungan antara pengalaman kerja dan pembentukan kompetensi profesional.

Temuan empiris penelitian turut memperlihatkan bahwa keterbatasan pengalaman praktik menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Pada wawancara tanggal 3 September 2026, akademisi Hukum Ekonomi Syariah menyoroti pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang belum sepenuhnya memungkinkan pendalaman kompetensi secara terfokus karena cakupan bidang keilmuan dan kebutuhan penempatan praktik yang beragam (Hafizd, 2026). Oleh karena itu, penguatan pengalaman profesional perlu mempertimbangkan kecukupan durasi, kesesuaian penempatan, dan relevansi aktivitas praktik dengan kompetensi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks keuangan digital, kebutuhan tersebut dapat diarahkan pada penguasaan penyusunan kontrak elektronik (*digital contract drafting*), analisis risiko transaksi digital, serta pemahaman mekanisme pengawasan kepatuhan syariah (*sharia governance*).

Dinamika tersebut sekaligus memperlihatkan pergeseran kebutuhan kompetensi Hukum Ekonomi Syariah dari penguasaan doktrin menuju kemampuan menghubungkan norma hukum dengan karakteristik transaksi dan risiko teknologi. Berbeda dengan penelitian Daulay (2025) serta Mulyono dan Hidayat (2023) yang membahas persoalan integrasi keilmuan dan penyesuaian pembelajaran, penelitian ini menempatkan kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kesiapan operasional digital sebagai titik perhatian utama. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) tidak cukup dipahami sebagai kesesuaian formal produk keuangan dengan ketentuan akad, tetapi juga perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan transaksi. Penggunaan sistem elektronik menghadirkan persoalan yang membutuhkan penalaran hukum lebih lanjut, antara lain mengenai keabsahan persetujuan digital, autentikasi para pihak yang berakad (*muta'āqidain*), integritas dokumen elektronik, dan tanggung jawab atas gangguan atau penyalahgunaan sistem. Persoalan tersebut tidak berarti bahwa Hukum Ekonomi Syariah klasik kehilangan relevansinya, melainkan menunjukkan perlunya pengembangan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap bentuk transaksi yang tidak dibahas secara teknis dalam literatur klasik. Dengan demikian, penguasaan doktrin akad tetap menjadi landasan, sedangkan literasi teknologi dan pemahaman risiko operasional menjadi kemampuan pendukung untuk menjaga penerapan prinsip syariah dalam lingkungan keuangan digital.

Kebutuhan penyesuaian tersebut memperoleh landasan normatif dalam prinsip-prinsip fikih yang memberikan ruang bagi perkembangan praktik muamalah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kaidah al-'ādah muḥakkamah (adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum) dan prinsip taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah (perubahan ketentuan hukum tertentu dapat berkaitan dengan perubahan waktu dan tempat) menunjukkan bahwa perubahan sarana dan kebiasaan transaksi dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum, khususnya pada persoalan yang bersifat ijtihadi. Namun, perubahan tersebut tidak menghapus ketentuan dasar mengenai keabsahan akad, keadilan, kerelaan para pihak, dan larangan terhadap unsur transaksi yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, pembentukan kepatuhan syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi memerlukan pendekatan kontekstual yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip normatif Hukum Ekonomi Syariah (Rofiullah, 2025).

Dalam konteks risiko operasional digital, prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh menimbulkan maupun membalas kemudaratan) juga menegaskan pentingnya pencegahan kerugian akibat kelemahan prosedur, penyalahgunaan teknologi, atau kegagalan pengendalian risiko. Dengan demikian, dinamika Hukum Ekonomi Syariah dalam keuangan digital menuntut keseimbangan antara konsistensi prinsip syariah dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan mekanisme transaksi. Keseimbangan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana norma Hukum Ekonomi Syariah dapat diintegrasikan dengan regulasi digital guna memperkuat kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.

Konstruksi Model Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Digital dalam Perlindungan Konsumen

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Hukum Ekonomi Syariah dengan regulasi digital merupakan kebutuhan dalam membangun sistem kepatuhan syariah yang responsif terhadap perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi. Integrasi tersebut dapat dikembangkan melalui konstruksi tekno-regulasi yang mempertemukan prinsip-prinsip hukum Islam, ketentuan hukum positif, dan mekanisme perlindungan konsumen secara elektronik (Zahid, 2022). Dalam konteks ini, kepatuhan syariah (sharia compliance) tidak dapat dipahami sebagai kesesuaian produk keuangan dengan ketentuan akad semata, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka penyelenggaraan layanan yang memenuhi kewajiban regulatif dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, hubungan antara Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi digital bersifat saling melengkapi, yakni prinsip syariah memberikan landasan normatif dan etis, sedangkan hukum positif menyediakan instrumen pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam kegiatan keuangan digital.

Kebutuhan integrasi tersebut memperoleh dukungan empiris dari keterangan regulator OJK yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap kewenangan lembaga negara, hak dan kewajiban konsumen, serta prosedur penanganan persoalan keuangan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, konstruksi model integrasi dalam penelitian ini dikembangkan melalui tiga unsur utama, yaitu: (1) pemahaman terhadap kerangka kelembagaan dan kewenangan otoritas sektor keuangan, termasuk OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); (2) harmonisasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan regulasi yang relevan, terutama POJK, PBI, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP); serta (3) pemanfaatan mekanisme digital perlindungan konsumen untuk mendukung penyampaian pengaduan dan penanganan dugaan kejahatan finansial.

Dalam FGD pada tanggal 3 September 2026, perwakilan OJK Cirebon menegaskan bahwa pemahaman mengenai fungsi lembaga negara dan prosedur pengaduan konsumen perlu diperkuat, termasuk melalui pengenalan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) (Muntholib, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dan praktisi memahami kewenangan lembaga serta menggunakan mekanisme perlindungan yang tersedia. Dengan demikian, integrasi antara norma syariah dan kewenangan regulator menjadi penting untuk memperkuat kepastian hukum (*legal certainty*) dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital (Mubarak et al., 2026).

Pada tataran operasional, integrasi tersebut dapat dilihat melalui keterhubungan antara prinsip perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah dan mekanisme pengaduan yang disediakan OJK. Salah satu instrumen yang relevan adalah APPK, yang memfasilitasi penyampaian dan pemantauan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Keberadaan mekanisme ini dapat dianalisis dalam kaitannya dengan prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, keterbukaan informasi, serta pemenuhan hak para pihak dalam transaksi syariah. Prinsip khiyār juga memberikan perspektif mengenai pentingnya perlindungan hak dalam hubungan kontraktual, meskipun penerapannya tidak dapat disamakan secara langsung dengan seluruh mekanisme pengaduan konsumen modern. Sementara itu, kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Dalam kerangka tersebut, APPK dapat diposisikan sebagai sarana pendukung pelaksanaan perlindungan konsumen yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan pencegahan kerugian dalam Hukum Ekonomi Syariah, bukan sebagai instrumen yang secara khusus menentukan keabsahan akad atau kepatuhan syariah suatu produk. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah dapat digunakan sebagai dasar penilaian normatif terhadap mekanisme perlindungan konsumen yang dikembangkan melalui regulasi positif (Ibrahim, 2006).

Selain persoalan pengaduan konsumen, perkembangan transaksi keuangan digital juga menuntut perhatian terhadap penipuan yang memanfaatkan sistem elektronik dan layanan transaksi keuangan. Dalam konteks tersebut, IASC menjadi mekanisme koordinasi penanganan dugaan penipuan transaksi keuangan yang melibatkan OJK, pelaku industri jasa keuangan, dan instansi terkait. Berbeda dengan APPK yang berorientasi pada pengelolaan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, IASC diarahkan pada percepatan pelaporan dan koordinasi penanganan dugaan penipuan, termasuk upaya penelusuran dan pengamanan dana sesuai prosedur yang berlaku. Keterangan perwakilan OJK mengenai pentingnya pemahaman prosedur pelaporan penipuan memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen membutuhkan keterhubungan antara pengetahuan hukum dan akses terhadap mekanisme penanganan yang tepat (Muntholib, 2026).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, upaya tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* (Barri & Naseh, 2025). Namun, keterkaitan tersebut merupakan konstruksi analitis penelitian, bukan berarti IASC dibentuk sebagai instrumen khusus kepatuhan syariah. Dengan demikian, APPK dan IASC memperlihatkan dua bentuk dukungan kelembagaan yang berbeda dalam perlindungan konsumen, yaitu penanganan pengaduan dan koordinasi penanganan dugaan penipuan keuangan.

Berdasarkan hubungan antara prinsip syariah, kewajiban regulatif, dan mekanisme perlindungan konsumen tersebut, penelitian ini mengembangkan model integratif yang tidak memisahkan keabsahan akad dari tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan transaksi digital. Model ini menempatkan kepatuhan syariah sebagai landasan normatif, regulasi positif sebagai kerangka kewajiban hukum, serta mekanisme perlindungan konsumen sebagai salah satu sarana implementasinya. Untuk memperjelas posisi konseptual model yang dikembangkan, Tabel 1 menyajikan perbandingan orientasi analisis normatif dengan pendekatan integratif yang ditawarkan penelitian ini. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh penelitian terdahulu mengabaikan risiko digital, melainkan untuk memperlihatkan perluasan fokus analisis yang menjadi kontribusi penelitian.

Table 1. *Perbandingan Pendekatan Kepatuhan Syariah dan Perlindungan Konsumen*

Indikator Perbandingan	Orientasi normatif sebagai titik pembanding	Model integratif penelitian
Fokus orientasi	Keabsahan akad dan kesesuaian dengan prinsip syariah	Kepatuhan syariah, kewajiban regulatif, dan perlindungan konsumen digital
Pola pengawasan	Penilaian kesesuaian akad dan pelaksanaan transaksi	Pengawasan kepatuhan yang dilengkapi mekanisme pengaduan dan penanganan risiko
Kerangka hukum	Fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI	Fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, POJK, PBI, UU ITE, dan UU PDP sesuai ruang lingkup pengaturannya
Mitigasi risiko	Risiko akad, pembiayaan, dan pelanggaran prinsip syariah	Risiko kontraktual, operasional digital, pelindungan data, dan penipuan keuangan
Capaian yang dituju	Keabsahan dan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah	Kepatuhan syariah yang didukung kepastian hukum dan perlindungan konsumen

Sumber: Data Primer dan Sekunder, diolah (2026)

Perbandingan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan kerangka analisis kepatuhan syariah dari penilaian keabsahan akad menuju keterhubungannya dengan kewajiban hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Kajian Daulay et al., (Daulay et al., 2025) dan Ascarya (Ascarya, 2013) tetap menjadi bagian dari landasan literatur penelitian, sedangkan model yang dikembangkan di sini menekankan hubungan operasional antara prinsip Hukum Ekonomi Syariah, pengaturan sektor keuangan, dan mekanisme penanganan persoalan konsumen. Perluasan tersebut relevan karena transaksi berbasis elektronik tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga mengenai keabsahan persetujuan elektronik, keamanan informasi, tanggung jawab penyelenggara, serta pemulihan hak ketika konsumen mengalami kerugian. Oleh karena itu, perlindungan konsumen perlu dipahami sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan dan pencegahan kemudaratan, bukan sekadar kewajiban administratif yang terpisah dari kepatuhan syariah.

Secara konseptual, model integrasi yang dihasilkan penelitian ini bertumpu pada tiga komponen yang saling berhubungan. Pertama, Hukum Ekonomi Syariah memberikan landasan normatif melalui prinsip keabsahan akad, keadilan, amanah, dan perlindungan harta. Kedua, regulasi positif, terutama UU ITE, UU PDP, POJK, dan ketentuan Bank Indonesia yang relevan, memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan transaksi elektronik, pelindungan data, tata kelola layanan, dan pemenuhan hak konsumen. Ketiga, mekanisme operasional perlindungan konsumen, termasuk APPK dan IASC sesuai fungsi masing-masing, mendukung pelaksanaan kewajiban hukum ketika muncul pengaduan atau dugaan penipuan keuangan. Ketiga komponen tersebut tidak memiliki fungsi yang identik, tetapi membentuk hubungan yang saling melengkapi: prinsip syariah menjadi dasar penilaian normatif, regulasi menentukan kewajiban dan kewenangan hukum, sedangkan

mekanisme operasional menyediakan saluran penanganan persoalan konsumen. Untuk menunjukkan penerapan hubungan tersebut pada beberapa persoalan keuangan digital, Tabel 2 menyajikan matriks operasionalisasi model integratif.

Tabel 2. Matriks Operasionalisasi Doktrin Fiqh, Regulasi Positif, dan Platform *Regulatory Technology*

Isu Keuangan Digital	Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	Regulasi positif yang relevan	Mekanisme operasional
Pengaduan konsumen dan keterbukaan informasi	*Ṣidq*, amanah, keadilan, pemenuhan hak kontraktual, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*	POJK tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; UU PDP apabila menyangkut data pribadi	APPK untuk penyampaian dan pemantauan pengaduan; tindak lanjut melalui pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berwenang
Penipuan transaksi keuangan (*cyber fraud/scam*)	*Ḥifẓ al-māl*, pencegahan kemudaratan, dan tanggung jawab atas kerugian	UU ITE, ketentuan pidana yang relevan, dan regulasi sektor keuangan sesuai jenis peristiwa	IASC untuk pelaporan dan koordinasi penanganan dugaan penipuan, termasuk upaya pengamanan dana sesuai prosedur
Keabsahan dan pelaksanaan kontrak elektronik	Rukun dan syarat akad, kerelaan para pihak, *ījāb-qabūl*, dan kejelasan objek akad	UU ITE beserta aturan pelaksanaannya, ketentuan transaksi elektronik, regulasi sektor keuangan, dan fatwa DSN-MUI yang relevan	Verifikasi identitas, dokumentasi persetujuan elektronik, tanda tangan elektronik, dan pengendalian internal kepatuhan syariah
Pelindungan data pribadi konsumen	Amanah, perlindungan hak, dan pencegahan kemudaratan	UU PDP dan ketentuan keamanan serta tata kelola sistem elektronik yang relevan	Pengendalian akses data, pengamanan informasi, penanganan insiden, dan pemenuhan hak subjek data

Sumber: Data Primer FGD dan Wawancara Praktisi BSI-OJK, diolah (2026)

Matriks pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa penerapan model integratif perlu disesuaikan dengan karakter persoalan hukum yang muncul dalam transaksi digital. Pengaduan mengenai hak konsumen membutuhkan mekanisme penanganan yang berbeda dari dugaan penipuan keuangan, sedangkan persoalan keabsahan kontrak elektronik dan pelindungan data pribadi memerlukan instrumen pengendalian tersendiri. Pembedaan ini penting agar integrasi Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi digital tidak berhenti pada penggabungan berbagai ketentuan hukum, tetapi menghasilkan kerangka yang dapat menjelaskan hubungan antara jenis risiko, prinsip syariah yang relevan, kewajiban hukum, dan mekanisme penanganannya. Dengan demikian, konstruksi model yang ditawarkan penelitian ini menempatkan perlindungan konsumen sebagai titik temu antara kepatuhan syariah substantif dan pelaksanaan kewajiban hukum dalam ekosistem keuangan digital. Model tersebut sekaligus menyediakan landasan bagi pembahasan berikutnya mengenai kompetensi profesional yang diperlukan untuk menerapkan integrasi hukum tersebut dalam praktik.

Taksonomi Keahlian Hukum Ekonomi Syariah Adaptif bagi Profesi Hukum dan Pengawasan Syariah Digital

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, penelitian ini merumuskan taksonomi keahlian Hukum Ekonomi Syariah yang adaptif berdasarkan kesenjangan antara penguasaan doktrin hukum dan kebutuhan operasional, serta model integrasi prinsip syariah dengan regulasi digital yang telah dibahas sebelumnya. Taksonomi ini diarahkan pada pembentukan profil kompetensi profesional (*professional skill profile*) yang mengintegrasikan penalaran hukum, literasi teknologi, dan kepatuhan syariah. Kebutuhan tersebut semakin penting karena perkembangan *blockchain* dan *smart contract* menuntut penilaian hukum yang tidak hanya memperhatikan keabsahan akad, tetapi juga mekanisme transaksi, tata kelola, dan perlindungan hak para pihak (Ahmad et al., 2026). Dalam konteks ini, profesi hukum yang menangani penyelesaian sengketa elektronik (*e-litigasi*) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memerlukan penguatan kompetensi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Taksonomi ini merupakan kerangka analitis kebutuhan profesional, bukan standar kompetensi formal yang telah ditetapkan regulator atau lembaga sertifikasi.

Berdasarkan penguasaan Hukum Ekonomi Syariah dan kemampuan menerapkan regulasi serta teknologi digital, penelitian ini mengembangkan empat kuadran kompetensi. Kuadran I (*Siber-Kontekstual*) menggambarkan penguasaan kuat pada kedua dimensi; Kuadran II (*Analog-Tekstual*) menunjukkan penguasaan doktrin yang kuat tetapi keterampilan digital terbatas; Kuadran III (Kompetensi Dasar) mencerminkan keterbatasan pada kedua dimensi; sedangkan Kuadran IV (Teknis-Digital) menunjukkan kemampuan teknologi yang baik tanpa penguasaan mendalam terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pemetaan ini tidak menunjukkan distribusi kompetensi praktisi secara kuantitatif, melainkan menjadi kategori analitis untuk memahami kesenjangan teori dan praktik yang teridentifikasi melalui wawancara. Pada wawancara pada tanggal 26 Agustus 2026, praktisi BSI menegaskan pentingnya berpikir kritis (*critical thinking*), komunikasi profesional, dan literasi digital dalam lingkungan kerja (Hidayat, 2026). Sejalan dengan kajian mengenai keuangan terdesentralisasi, kompetensi digital juga menuntut kemampuan menilai kesesuaian teknologi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, bukan sekadar keterampilan mengoperasikan aplikasi (Ahmad et al., 2026). Oleh karena itu, Kuadran I ditempatkan sebagai profil ideal pengembangan kompetensi profesional.

Untuk mencapai profil tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga domain keahlian. Pertama, penyusunan dan analisis kontrak elektronik (*digital contract drafting*), meliputi keabsahan akad, identitas dan persetujuan para pihak, kejelasan hak dan kewajiban, serta dokumen elektronik. Pada penggunaan smart contract, kompetensi ini mencakup kemampuan menilai kesesuaian mekanisme eksekusi otomatis dengan persyaratan akad, terutama terkait objek transaksi, pembagian risiko, dan perlindungan hak para pihak (Ahmad et al., 2026). Kedua, audit dan pengawasan kepatuhan syariah berbasis teknologi (*technology-enabled sharia governance*), yang mengintegrasikan fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan kewajiban regulatif dalam pengawasan transaksi digital. Triyanta menunjukkan pentingnya penyesuaian antara ketentuan prudensial dan karakteristik akad syariah agar penerapan prinsip kehati-hatian tidak mengabaikan substansi hubungan hukum Syariah (Triyanta, 2019). Ketiga, analisis risiko dan pembuktian hukum digital (*digital legal risk analysis and electronic evidence*), mencakup identifikasi risiko transaksi, pemahaman bukti elektronik, serta langkah hukum dalam penyelesaian sengketa. Dalam sistem

keuangan terdesentralisasi, kompetensi ini juga diperlukan untuk memahami persoalan akuntabilitas, tata kelola, dan perlindungan pengguna (Ahmad et al., 2026). Ketiga domain tersebut tidak mengharuskan praktisi menjadi ahli teknologi, tetapi mampu memahami implikasi hukumnya dan berkolaborasi dengan tenaga teknis.

Penerapan ketiga domain disesuaikan dengan karakteristik profesi. Bagi advokat, kompetensi diarahkan pada penyusunan argumentasi hukum, pemahaman prosedur *e-litigasi*, serta analisis dokumen dan bukti elektronik dalam sengketa ekonomi syariah. Menurut Dewi (2026) pada wawancara tanggal 20 Agustus 2026), kebutuhan tersebut didukung keterangan advokat yang menekankan pentingnya pengalaman praktik persidangan karena penguasaan prosedur secara teoretis belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata penyelesaian perkara. Sementara itu, bagi DPS, penguatan kompetensi diarahkan pada pemahaman alur transaksi digital, evaluasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah, serta identifikasi risiko kepatuhan. Kajian mengenai DeFi memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara ahli syariah, regulator, dan pengembang teknologi dalam merancang serta mengawasi mekanisme transaksi otomatis (Ahmad et al., 2026). Dengan demikian, taksonomi ini menyediakan kerangka kompetensi bersama yang dapat disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing profesi, bukan satu profil teknis yang seragam.

Selain kompetensi substantif dan teknologis, efektivitas profesi membutuhkan penalaran hukum kritis (*critical legal reasoning*), komunikasi profesional, dan literasi digital. Ketiganya memungkinkan praktisi menghubungkan norma fikih, regulasi positif, dan persoalan konkret secara argumentatif. Temuan wawancara pada tanggal 27 Agustus 2026 dengan pejabat OJK bidang edukasi dan literasi keuangan menegaskan pentingnya kemampuan menyampaikan informasi secara efektif kepada pihak yang menjadi sasaran (Yani, 2026). Bagi advokat, kemampuan tersebut mendukung penyusunan argumentasi dan penjelasan hak para pihak, sedangkan bagi DPS diperlukan dalam penyampaian hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan. Literatur DeFi juga menunjukkan bahwa keterbatasan literasi teknologi dan keuangan syariah dapat meningkatkan kerentanan pengguna terhadap risiko transaksi. Karena itu, penguatan komunikasi dan literasi digital berkaitan dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʻaql)* dan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam perspektif *maqāṣid al-sharīʻah*. Dengan demikian, taksonomi keahlian adaptif ini menawarkan kerangka transformasi profesi dari penguasaan doktrin secara terpisah menuju integrasi prinsip syariah, hukum positif, dan teknologi untuk memperkuat kepatuhan syariah, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang menjawab rumusan masalah. *Pertama*, dinamika Hukum Ekonomi Syariah dalam keuangan digital ditandai oleh kesenjangan antara penguasaan teori hukum dan kemampuan penerapannya dalam praktik profesional berbasis teknologi. Kesenjangan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu penerapan akad dalam operasional pembiayaan, penguasaan keterampilan hukum dan teknologi digital, serta pemahaman risiko dan keamanan transaksi elektronik. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengalaman praktik, literasi digital, dan kemampuan analisis hukum agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara tepat dalam transaksi keuangan modern. Dengan demikian, transformasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mengubah prinsip dasar keabsahan akad, keadilan, dan pencegahan kemudaratan, tetapi menuntut pendekatan yang lebih

kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk memperkuat kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.

Kedua, model integrasi Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi digital dalam perlindungan konsumen melalui tiga komponen utama, yaitu prinsip syariah sebagai landasan normatif, regulasi positif sebagai kerangka hukum, dan mekanisme digital sebagai sarana perlindungan konsumen. Model ini memperluas pemahaman kepatuhan syariah dari sekadar keabsahan akad menuju pemenuhan kewajiban hukum, pengelolaan risiko digital, dan perlindungan hak konsumen. Integrasi tersebut diwujudkan melalui harmonisasi prinsip fikih muamalah dengan UU ITE, UU PDP, POJK, dan ketentuan Bank Indonesia, serta pemanfaatan APPK untuk pengaduan konsumen dan IASC untuk koordinasi penanganan dugaan penipuan keuangan. Dengan demikian, model ini menawarkan kerangka perlindungan konsumen yang lebih komprehensif untuk memperkuat kepatuhan syariah, kepastian hukum, dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam ekosistem keuangan digital.

Ketiga, taksonomi keahlian Hukum Ekonomi Syariah adaptif melalui empat kuadran kompetensi, dengan profil *Siber-Kontekstual* sebagai orientasi ideal yang mengintegrasikan penguasaan hukum syariah, regulasi, dan teknologi digital. Taksonomi ini mencakup tiga keahlian utama, yaitu penyusunan kontrak elektronik (*digital contract drafting*), pengawasan kepatuhan syariah berbasis teknologi (*technology-enabled sharia governance*), serta analisis risiko dan pembuktian hukum digital (*digital legal risk analysis and electronic evidence*). Ketiga keahlian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan advokat dalam e-litigasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan transaksi digital, serta didukung kemampuan berpikir kritis, komunikasi profesional, dan literasi digital. Dengan demikian, taksonomi ini menawarkan kerangka pengembangan kompetensi profesi hukum syariah yang lebih adaptif untuk memperkuat kepatuhan syariah, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

Daftar Pustaka

Ahmad, Said, M., Abdillah, Munir, A., & Wahyuni, A. E. D. (2026). Decentralized Finance (DeFi) and Islamic Economic Law : A Maq ā ṣ id al- Shar ī ʿ ah Analysis of Blockchain-Based Financial Ecosystems. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *11*(1), 130–148. https://doi.org/10.22515/alahkam.v11i1.11955

Anam, A. D. (2024). Status hukum akad syariah dalam transaksi berbasis algoritma dan kecerdasan buatan (AI): Analisis maqasid al-syariah. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *6*(2), 431–439.

Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of customary norms within the framework of Indonesian legal positivism. *Khazanah Hukum*, *7*(1), 92–104. https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409

Ascarya. (2013). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Asdary, R. (2025). Sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. In *Pendidikan berdaya untuk Indonesia Emas 2045 (Paragon projek 3)* (p. 143).

Atikah, I., Hadiat, H., & Febriyani, D. (2025). Data forgery in Indonesian e-commerce: Harmonizing sharia principles and positive law for consumer protection. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *10*(2), 490–510. https://doi.org/10.24235/jm.v10i2.22089

Banakar, R., & Travers, M. (2005). Introduction to theory and method in socio-legal research. In *Theory and method in social-legal research*. Hart.

Barri, H., & Naseh, A. M. (2025). Etika Islam sebagai perspektif hukum kontemporer. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(02), 219–235. https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2556

Billett, S. (2011). *Vocational education: Purposes, traditions and prospects*. Springer Science & Business Media.

Budiman, E. A. (2025). Literasi hukum digital di tingkat masyarakat. In *Transformasi hukum*. Gita Lentera.

Carter, N., Bryant-lukosius, D., Dicenso, A., & Blythe, J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncol Nurs Forum*, *41*(5), 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547

Damanik, F. H. S., Sirait, H., Minarsi, A., Abae, I., Hendratni, T. W., & Purba, J. H. V. (2025). *Transformasi ekonomi: Inovasi dan pertumbuhan ekonomi global di abad ke-21*. Star Digital Publishing.

Daulay, M., Siregar, I., & Akhyar, S. (2025). The role of scientific integration in contemporary ijtihād: Researchers' perspectives in state islamic universities. *Jurnal Ilmiah Mizani*, *12*(1), 322–344. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.4887

Dewi, E. K. (2026). *Wawancara dengan advokat*.

Fahmi, M. D., Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2023). Literasi hukum ekonomi syariah di era digital dan kontribusinya bagi penguatan ekonomi syariah di Indonesia (studi terhadap platform instagram). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, *5*(1), 20–43. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.5729

Hafizd, J. Z. (2026). *Wawancara dengan akademisi Hukum Ekonomi Syariah*.

Hidayat, T. R. (2026). *Wawancara dengan praktisi BSI*.

Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. (2026). *HES UIN Siber Cirebon susun roadmap kompetensi lulusan 2026–2031 sesuai kebutuhan dunia kerja*. https://info.uinssc.ac.id/hes-uin-siber-cirebon-susun-roadmap-kompetensi-lulusan-2026-2031-sesuai-kebutuhan-dunia-kerja/

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.

Khaer, N., & Hidayati, U. (2023). Pengaruh kompetensi, prestasi kerja, dan pengalaman kerja terhadap pengembangan karier pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan: The Influence of competence, job performance, and work experience on career development of employees. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *5*(1), 34–44. https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.3655

Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.

Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik penalaran hukum: Deduktif, induktif, dan abduktif dalam perspektif penerapan hukum. *Jurnal Hukum Positum*, *10*(2), 355–380. https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270

Mahendra, R., & Puspitasari, L. (2025). Dinamika hukum kontrak di era ekonomi digital dalam perbandingan kontrak konvensional dan smart contract. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *3*(3), 1037–1054. https://doi.org/10.51903/9jebpa55

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.).

Mubarak, A., Nazmi, N., Abduh, M. R., Azkia, N., Listiana, N., & Ashidiqi, I. U. (2026). Marital property regimes in Islamic law: A comparative madhhab analysis and its integration into modern Islamic economic governance. *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *26*(1), 27–48. https://doi.org/10.18592/sjhp.v26i1.20553

Mulyono, E., & Hidayat, R. (2023). Curriculum transformation in Islamic higher education: Responding to industry 4.0 challenges. *Journal of Islamic Education*, *12*(1), 45–62.

Muntholib, A. (2026). *Focus group discussion*.

Omol, E. J. (2024). Organizational digital transformation : from evolution to future trends. *Digital Transformation and Society*, *3*(3), 240–256. https://doi.org/10.1108/DTS-08-2023-0061

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2021*. Otoritas Jasa Keuangan.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, *42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Pratama, K. J. (2022). Urgensi penerapan online hybrid arbitration pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai model alternatif penyelesaian sengketa bisnis internasional di Indonesia pada masa pandemi covid-19. *Mimbar Hukum*, *34*(2), 452–475.

Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan financial technology di indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. *Mimbar Hukum*, *34*(1), 210–236.

Rahmayanti, Yurmaini, Z. A., Erliyanti, & Saman. (2026). Perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah : Telaah normatif terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. *Hibrul Ulama*, *8*(1), 61–73. https://doi.org/10.47662/hibrululama.v8i1.1384

Riswandi, B. A. (2001). *Aspek Perlindungan Hukum Nasabah dalam Sistem Pembayaran Internet*. *8*(16), 58–91.

Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan ekonomi syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *7*(2), 24–43. https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295

Sugiyono, S. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sukma, A. S. (2020). Pembentukan karakter berbasis keteladanan guru dan pembiasaan murid SIT Al Biruni Jipang Kota Makassar. *Education and Human Development Journal*, *5*(1), 91–99. https://doi.org/10.33086/ehdj.v5i1.1453

Taufiqurrohman, A. H. A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia.

AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, *24*(1), 83–100. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155

Triyanta, A. (2019). *Menyinergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 113–132. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art6

Umar, M. A., & Shobi'ah, S. (2024). Redesigning Islamic economic law curriculum in the cyber era: A case study of Indonesian PTKIN. *International Journal of Digital Law and Sharia*, *3*(1), 12–28.

Yani, F. (2026). *Wawancara dengan Manajer Bagian Edukasi dan Literasi Keuangan Kantor OJK Cirebon*.

Yulis, S. (2025). Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(9), 808–818. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800

Zahid, M. (2022). Sharia and local wisdom in Indonesia: A criticism of jāhiliyyah law misinterpretation. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *22*(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.25100